

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.

Dijelaskan juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada pasal 5 yaitu Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, Yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya, Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hutan lindung memiliki fungsi utama yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan mampu mengendalikan kesuburan tanah. Fungsi-fungsi itulah yang dijadikan parameter oleh pemerintah atau masyarakat di dalam membedakan mana hutan lindung, dan mana yang bukan hutan lindung. Keberadaan hutan lindung yang dilindungi oleh aturan hukum yang dibuat oleh

pemerintah, maka secara otomatis keberadaan hutan lindung wajib dijaga dan dilestarikan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Sembilan puluh delapan persen hutan di Kabupaten Bandung adalah hutan lindung sebanyak 34.800 ribu hektar, namun pada kenyataannya sebanyak 1.500 hektar hutan lindung di Kabupaten Bandung telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayuran. Kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Salah satu lokasi yang beralih fungsi lahan terjadi di Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Gunung Wayang pada awalnya merupakan hutan produksi, untuk dimanfaatkan hasil kayu dan penebangannya oleh Perum Perhutani sebagai pelaksana dari program pemerintah, namun karena kondisi hutan semakin cukup parah, ditambah kondisi masyarakat semakin banyak yang mengelola tanah hutan untuk dilakukan kegiatan pertanian sayur semusim, pemerintah akhirnya menutup lahan tersebut dari segala bentuk kegiatan dan aktivitas di lahan Gunung Wayang. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Gubernur Jawa Barat No 522/1224/Binpro Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Jawa Barat. Gunung Wayang telah beralih fungsi menjadi Hutan Lindung.

Mengingat arti penting hutan tersebut, statusnya diubah menjadi hutan lindung. Hingga saat ini, Perum Perhutani tetap ditunjuk sebagai pengelola Gunung Wayang. berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi lahan Kritis pada Pasal 9 point

b yaitu “Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Dilaksanakan Oleh Perum Perhutani pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi”.

Walaupun sudah ditetapkan sebagai hutan lindung, berbagai ancaman tak henti mengganggu keasrian Gunung Wayang adalah alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi ladang pertanian. Tindakan ini dilakukan masyarakat sekitar hutan, Saat itu, kawasan Petak 73 di Gunung Wayang, yang merupakan daerah hulu Citarum, juga ikut dialihfungsikan. Kondisi itu turut menyumbang kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang menyebabkan banjir di sejumlah kota di Jabar.

Banyaknya jumlah desa disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu dengan karakteristik berkepadatan penduduk tinggi dan rendahnya kepemilikan lahan, menyebabkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang sangat tergantung pada hutan dengan budaya bercocok tanam dan sistem ekonomi yang berbasis pemanfaatan lahan dan tidak adanya alternatif profesi lain selain bertani. Hal itu merupakan faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan di Hutan Lindung Gunung Wayang. Tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan Lindung Wayang yang merupakan hutan hulu Citraum diubah oleh masyarakat menjadi lahan untuk pertanian.

Alih fungsi lahan tersebut berdampak kepada rusaknya lahan hutan lindung Gunung Wayang, yang awalnya hutan diisi oleh pohonan kayu-kayu, sekarang sudah berganti menjadi lahan tanaman sayuran seperti wortel, kol, kentang, dan daun bawang yang memiliki nilai ekonomis tinggi

dan dapat dipanen setiap tahunnya. Akibat dari alih fungsi lahan di hutan Hulu Sungai Citarum, tanah disekitar hulu mengalami kerusakan, sumber mata air yang semula dikatan baik terkena pendangkalan dan daerah tangkapan air jadi berkurang.

Citarum mudah meluap ketika hujan deras karena daya tampungnya semakin menurun. Sebagai gambaran kerusakan hutan sekitar Gunung Wayang yang merupakan hulu sungai Citarum yang sudah begitu parah dan cenderung diabaikan dampaknya dengan mudah terlihat adanya banjir langganan selalu mengenai kawasan Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Majalaya (Kabupaten Bandung), bahkan sampai ke Kabupaten Karawang di hilir.

Untuk menyikapi permasalahan di atas, sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Nomor 22 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan kemudian pada tahun 2016 diterbitkan aturan baru melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 27 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 - 2036 sebagai perubah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Pada peraturan ini dijelaskan dalam pasal 38 bahwa, Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi Kawasan Lindung yaitu melalui pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu

kawasan lindung serta pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana. Kemudian pada pasal 61 dijelaskan bahwa,

- 1) Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 2) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan lindung adalah:
  - a. Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah kecuali pada kawasan hutan;
  - b. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasai oleh masyarakat yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- 3) Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung.
- 4) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah:
  - a. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas yang tidak mengganggu fungsi lindung dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan
  - b. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus dihentikan/direlokasi dan lokasi tersebut dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pada pasal 119 disebutkan bahwa, Pengendalian pada kawasan lindung adalah : a. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi b. Penertiban terhadap pelanggaran kawasan lindung. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Kabupaten, Kecamatan dan kawasan. Pada pasal 131 disebutkan bahwa, sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi peneliti di Lapangan, menunjukkan bahwa Pengendalian Alih Fungsi Lahan Hutan Lindung

di Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum optimal dengan Indikasi-indikasi sebagai berikut :

- 1) Belum adanya kejelasan regulasi penetapan standar alih fungsi lahan hutan lindung secara teknis di Gunung Wayang.
- 2) Melindungi dan melestarikan hutan lindung khususnya di DAS Hulu Citarum Gunung Wayang hasilnya belum bisa diwujudkan.
- 3) Mengembalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke hutan lindung hasilnya belum sebanding dengan standar yang telah ditetapkan minimal 30% tetapi di Hutan Lindung Gunung Wayang khususnya di DAS Hulu Citarum hanya mencapai 23%.
- 4) Tindakan koreksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran masih kurang tegas. Hal tersebut bisa dibuktikan dari tahun ke tahun hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung terus mengalami alih fungsi lahan dan berdampak banjir di bagian hilir..

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat kita lihat bahwa belum sesuainya alih fungsi lahan hutan lindung di Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dengan peraturan yang berlaku dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kebijakan pemerintah, faktor ekonomi, dan beberapa faktor lain. Peran penting dari pemerintah terkait sangat dibutuhkan dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan menuangkannya

kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :“ **Pengendalian Peruntukan Hutan Lindung Di Gunung Wayang Kabupaten Bandung**”.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus dalam penelitian ilmiah ini yaitu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Hutan Lindung di Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

### **1.2.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk mempermudah proses dan arah pembahasan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung ?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung ?
- 3) Upaya apa saja yang dilakukan Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani dalam pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dikakukannya penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani dalam pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam upaya yang dilakukan Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani dalam mengoptimalkan pengendalian peruntukan hutan lindung di Gunung Wayang Kabupaten Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian.**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi ilmu-ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis.**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintahan khususnya Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan Hutan Lindung khususnya di Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.